

**LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN
TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN
TERHADAP IMPOR BARANG**

“WOL TERAK DAN WOL BATUAN”

**DENGAN NOMOR *HARMONIZED SYSTEM* (HS.)
BERDASARKAN BUKU TARIF KEPABEANAN
INDONESIA 2022:
Ex. 6806.10.00**

VERSI TIDAK RAHASIA

**KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (KPPI)
2024**

DAFTAR ISI

A.	PENDAHULUAN.....	1
A.1.	Latar Belakang.....	1
A.2.	Identitas Pemohon.....	2
A.3.	Prosedur dan Notifikasi	2
A.4.	Proporsi Produksi Pemohon	3
A.5.	Periode Penyelidikan.....	3
B.	TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN	3
B.1.	Perwakilan Negara Pengekspor	3
	B.1.1. Kedutaan Besar Malaysia.....	3
	B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kerajaan Thailand.....	5
	B.1.3. Direktorat Jenderal Impor, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Republik Turkiye	5
	B.1.4. Kedutaan Besar Meksiko.....	6
	B.1.5. Kedutaan Besar Denmark	6
	B.2.1. Rockwool Malaysia Sdn Bhd.....	7
	B.3.1. PT. Willich Isolasi Pratama (PT.WIP)	7
C.	PENYELIDIKAN.....	8
C.1.	Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing 8	
	C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon.....	8
	C.1.2. Barang Impor	12
	C.1.3. Kesimpulan	13
C.2.	Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki.....	14
	C.2.1. Secara Absolut	14
	C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional.....	14
	C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (<i>Unforeseen Development</i>)	15
C.3.	Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius	16
	C.3.1. Kinerja Pemohon.....	16
	C.3.2. Faktor Lain	19

C.4. Hubungan Sebab-Akibat	20
D. REKOMENDASI	21
E. PENYESUAIAN STRUKTURAL	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2023	3
Tabel 2. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut	14
Tabel 3. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional	14
Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor.....	15
Tabel 5. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon; Pangsa Pasar Impor dan Pemohon	16
Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon	17
Tabel 7. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional	20
Tabel 8. Rekomendasi Pengenaan BMTP	21
Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wol Batuan..... 9

Gambar 2. *Flow-Chart* Proses Produksi Wol Batuan (*Rock Wool*) 9

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang

1. Pada tanggal 23 Juni 2023, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima Permohonan dari PT. Nichias Rockwool Indonesia (PT. NRI) yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon, untuk melakukan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan (TPP) terhadap impor barang “wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan” dengan nomor *Harmonized System* (HS) 8 digit yaitu 6806.10.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022, yang mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius terhadap Industri Dalam Negeri (IDN).
2. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) KPPI melakukan penelitian atas bukti awal permohonan penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan. Dari hasil analisa bukti awal tersebut, terdapat lonjakan jumlah impor barang dimaksud, serta Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius yang dialami oleh Pemohon akibat lonjakan jumlah impor barang dimaksud.
3. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, maka KPPI memutuskan menerima permohonan dan menetapkan dimulainya penyelidikan untuk pengenaan TPP terhadap impor barang wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan pada tanggal 25 Juli 2023. Dimulainya penyelidikan tersebut diumumkan melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 25 Juli 2023 dan *website* Kementerian Perdagangan pada tanggal 26 Juli 2023.

A.2. Identitas Pemohon

4. Identitas Pemohon sebagai berikut:

Nama : PT. Nichias Rockwool Indonesia
Alamat : Kawasan Industri Kujang Jl. Jend. Ahmad Yani No.39,
Kalihurip, Kec. Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373
Telp./Faks. : (0264) 312730 - 32, 316377 – 78 / (0264) 312733
E-mail : ivan@nichias.co.id
Website : -
Contact Person : Ivan Kuntara
Jabatan : Direktur

A.3. Prosedur dan Notifikasi

5. Sesuai dengan Pasal 74 Ayat (2) PP 34/2011, pada tanggal 25 Juli 2023, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Pihak Yang Berkepentingan (PYB) lainnya.
6. Sesuai dengan *Article 12.1(a)* dalam *WTO Agreement on Safeguards (AoS)*, Pemerintah Republik Indonesia mengirimkan Notifikasi *Article 12.1(a)* kepada *Committee on Safeguards* di WTO pada tanggal 27 Juli 2023 mengenai dimulainya penyelidikan. Pada tanggal 28 Juli 2023, notifikasi tersebut disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/39.
7. Sesuai dengan Pasal 79 Ayat (1) PP 34/2011 dan *Article 3* WTO AoS, pada tanggal 10 Agustus 2023 KPPI menyelenggarakan dengar pendapat untuk memberikan kesempatan kepada PYB untuk menyampaikan bukti, pandangan dan tanggapannya terhadap dimulainya penyelidikan TPP atas impor barang wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan.
8. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf a PP 34/2011, pada tanggal 16 Agustus 2023 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk kuesioner kepada Pemohon dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 23 Agustus 2023 disertai dengan bukti pendukungnya.
9. Sesuai dengan Pasal 78 Ayat (1) huruf b PP 34/2011, pada tanggal 20 September 2023 KPPI meminta penjelasan secara tertulis dalam bentuk

kuesioner kepada Importir dan jawaban kuesioner telah dikembalikan kepada KPPI pada tanggal 13 Oktober 2023 disertai dengan bukti pendukungnya.

10. Dalam rangka memeriksa kebenaran atas pernyataan data dan informasi yang terdapat dalam jawaban kuesioner yang disampaikan oleh Pemohon, maka KPPI melakukan verifikasi lapangan ke perusahaan Pemohon pada tanggal 24-26 Agustus 2023 dan ke Importir (PT. Willich Isolasi Pratama, PT. Benteng Api Technic dan PT. Aneka Isolasi) pada 25-27 September 2023.
11. Pada tanggal 2 November 2023 KPPI melakukan kunjungan ke Balai Sains Bangunan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pada tanggal 16 Januari 2024, dan Balai Besar Keramik (Kementerian Perindustrian) guna mendapatkan informasi terkait dengan pendalaman Barang Yang Diselidiki.

A.4. Proporsi Produksi Pemohon

12. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 18 PP 34/2011, proporsi produksi Pemohon secara kumulatif memiliki proporsi yang besar dari keseluruhan produksi nasional yaitu sebesar **100%** pada Tahun 2023, sehingga Pemohon telah memenuhi syarat untuk mewakili IDN, seperti terlihat dalam Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Proporsi Produksi Tahun 2023

Nama Perusahaan	Proporsi (%)
PT. Nichias Rockwool Indonesia	100
Produksi Nasional	100

Sumber: Hasil Penyelidikan

A.5. Periode Penyelidikan

13. Periode penyelidikan TPP terhadap lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki adalah dari Tahun 2020-2023.

B. TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

B.1. Perwakilan Negara Pengekspor

B.1.1. Kedutaan Besar Malaysia

14. Berdasarkan data dari *Departement of Statistics Malaysia* (DOSM) bahwa jumlah ekspor Malaysia ke Indonesia selama periode Tahun 2020-2022 sebesar 3.598 MT, 6.003 MT, dan 7.870 MT, sehingga terdapat

ketidakakuratan data terkait jumlah impor dan pangsa impor dari Malaysia selama periode Tahun 2020-2022, untuk itu Pemerintah Malaysia meminta penjelasan terkait perbedaan data dimaksud. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9.1 AoS bahwa negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Oleh karena itu, Pemerintah Malaysia meminta untuk dikecualikan dari pengenaan TPP.

15. Terdapat faktor lain dalam penyelidikan TPP Berdasarkan *Article 4* WTO AoS. Berdasarkan klaim kerugian Pemohon, Pemerintah Malaysia melihat bahwa kerugian Pemohon bukan dikarenakan peningkatan produk impor melainkan melambatnya ekonomi global saat ini setelah terjadinya Pandemi Covid 19 yang bertepatan dengan periode penyelidikan 2020-2022, sehingga menyebabkan penurunan produksi untuk Tahun 2022 karena persediaan akhir yang lebih meningkat pada Tahun 2021.
16. Berdasarkan data kinerja, Pemohon menunjukkan pemulihan dalam penjualan domestik pada Tahun 2022 dibanding dengan Tahun 2021, selain itu volume penjualan meningkat yaitu sebesar 13% pada periode yang sama. Dalam hal ini, Pemerintah Malaysia mengindikasikan bahwa pertumbuhan kinerja Pemohon mengalami tren positif.
17. Tidak adanya bukti yang jelas terkait dengan *unforeseen development*, perlu mempertimbangkan analisis yang komprehensif dalam menyusun *unforeseen development* seperti: pertumbuhan pasar impor, analisis pasar impor, permintaan dan penawaran penukaran mata uang dan keputusan ekspor.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Malaysia:

18. Berdasarkan hasil Penyelidikan KPPI menemukan fakta bahwa barang impor yang dikenakan *Safeguards* adalah Wol Terak dan Wol Batuan yang tergolong ke dalam *Harmonized System* (HS) Ex. 6806.10.00. Oleh karena itu, pangsa impor yang digunakan adalah tidak keseluruhan dari HS 6806.10.00 melainkan spesifik hanya terkait Wol Terak dan Wol Batuan dengan data pangsa impor Malaysia selama periode 2020-2023 sebagai berikut:

Negara	2020		2021		2022		2023	
	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)	Volume (Ton)	Pangsa (%)
Malaysia	5.140	60	5.879	65	7.857	68	3.815	32

Sumber: DJBC Kementerian Keuangan, Diolah.

Berdasarkan data pangsa impor di atas, Malaysia tidak termasuk negara yang dikecualikan dari pengenaan TPP karena memiliki pangsa impor pada tahun 2023 sebesar 32% dari impor keseluruhan negara.

19. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, tidak ada faktor lain yang menyebabkan kerugian Industri Dalam Negeri selain lonjakan jumlah impor. Selanjutnya, KPPI telah membuktikan bahwa telah terdapat hubungan kausalitas antara kerugian Industri Dalam Negeri disebabkan karena adanya lonjakan jumlah impor.
20. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah ditemukan fakta bahwa Industri Dalam Negeri telah mengalami kerugian yang dibuktikan pada analisis data kinerja Pemohon pada *recital C.3*.
21. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, telah ditemukan fakta terkait *unforeseen developments* yang dibuktikan pada *recital 53* dan *54*.

B.1.2. Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kerajaan Thailand

22. Berdasarkan Pasal 9.1 AoS bahwa negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Menurut data statistik Pemerintah Kerajaan Thailand, bahwa impor Barang Yang Diselidiki asal Thailand selama periode Tahun 2020-2022 tidak lebih dari 3%. Oleh karena itu, Thailand meminta untuk dikecualikan dari pengenaan TPP.

Jawaban atas tanggapan dari Departemen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Kerajaan Thailand:

23. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1* WTO AoS negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Berdasarkan data impor pada Tahun 2023 Thailand memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3%, sehingga Thailand dikecualikan dari pengenaan *Safeguard*.

B.1.3. Direktorat Jenderal Impor, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Republik Turkiye

24. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9.1 AoS bahwa negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan

Safeguards. Menurut data statistik Pemerintah Turkiye, hampir tidak ada ekspor Barang Yang Diselidiki yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Turkiye meminta untuk dikecualikan dari pengenaan TPP.

Jawaban atas tanggapan dari Direktorat Jenderal Impor, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Republik Turkiye:

25. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1* WTO AoS negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Berdasarkan data impor pada Tahun 2023 Turkiye memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3%, sehingga Turkiye dikecualikan dari pengenaan *Safeguard*.

B.1.4. Kedutaan Besar Meksiko

26. Kedutaan Besar Meksiko menjelaskan bahwa tidak ada ekspor Meksiko atas produk tersebut ke Indonesia dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 berdasarkan data *Trade Map*. Selanjutnya berdasarkan Pasal 9.1 AoS bahwa negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Oleh karena itu Meksiko meminta untuk dikecualikan dari pengenaan TPP.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Meksiko:

27. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta *Article 2.2* dan *Article 9.1* WTO AoS negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan *Safeguards*. Berdasarkan data impor pada Tahun 2023 Meksiko memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3%, sehingga Meksiko dikecualikan dari pengenaan *Safeguard*.

B.1.5. Kedutaan Besar Denmark

28. Kedutaan Besar Denmark menjelaskan bahwa terdapat kesalahan data pangsa Negara asal impor pada bukti awal yang disampaikan berdasarkan data Kementerian Perdagangan dan Industri Internasional (MITI) Malaysia yaitu pangsa impor Malaysia tidak lebih dari 3% dari total impor.
29. Denmark menjamin kualitas *rockwool* ekspor sudah memenuhi standar EUCEB dan menjamin tidak menimbulkan dampak kesehatan yang berbahaya.

Jawaban atas tanggapan dari Kedutaan Besar Denmark:

30. Jawaban atas tanggapan pada *recital* 28 dapat dilihat pada *recital* 18.
31. Dari hasil penyelidikan KPPI, diperoleh bukti bahwa barang yang diproduksi oleh Industri Dalam Negeri telah memenuhi standar dan kualitas internasional seperti JIS A 9504, ASTM C547, ASTM C612, ASTM C592, dan ASTM C553, MS 1020, EN 13162 dan EN 14303.

B.2. Eksportir Negara Mitra Dagang**B.2.1. Rockwool Malaysia Sdn Bhd**

32. Menurut data dari Departement of Statistics of Malaysia (DOSM) bahwa data ekspor *Rock Wool* Malaysia ke Indonesia selama periode 2020-2022 adalah sebesar 4.499 MT, 5.446 MT, dan 7.184 MT, sedangkan data ekspor *Slag Wool* Malaysia ke Indonesia selama periode 2020-2022 adalah sebesar 3.598 MT, 6.003 MT, dan 7.870 MT.

Jawaban atas tanggapan dari Rockwool Malaysia Sdn Bhd:

33. Jawaban atas tanggapan pada *recital* 32 dapat dilihat pada *recital* 18.

B.3. Importir**B.3.1. PT. Willich Isolasi Pratama (PT.WIP)**

34. Adanya kebutuhan Wol terak, Wol Batuan dan Wol Mineral di Indonesia yang cukup besar, dengan tidak adanya dukungan kapasitas produksi dari proyek lokal akan menjadi kendala untuk dapat memenuhi semua permintaan proyek di Indonesia. Disamping itu, adanya impor untuk material produk yang sama dengan produk lokal mencegah timbulnya monopoli di bidang industri. Selain itu, PT. WIP mengimpor *ceramic fiber* menggunakan HS. 6806.10.00, dimana produk tersebut tidak diproduksi di Indonesia.

Jawaban atas tanggapan dari PT. WIP:

35. Berdasarkan hasil penyelidikan KPPI, Industri Dalam Negeri mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional di pasar domestik untuk produk *rock wool* dan *slag wool*. Selain itu, perusahaan yang mengimpor barang *ceramic fiber* dikecualikan dari pengenaan TPP. Selanjutnya, KPPI tidak memiliki kewenangan dalam pengaturan terkait monopoli, hal tersebut telah menjadi kewenangan dari KPPU.

C. PENYELIDIKAN

36. Barang yang diajukan permohonan penyelidikan TPP adalah wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya), dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan, untuk selanjutnya disebut Barang Yang Diselidiki, dengan Nomor HS. 6806.10.00, sesuai dengan BTKI Tahun 2022.

C.1. Pembuktian Barang Sejenis atau Barang Yang Secara Langsung Bersaing

37. Dalam rangka melakukan pembuktian apakah Barang Yang Diselidiki merupakan Barang Sejenis atau Secara Langsung Bersaing dengan wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya) dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan yang diproduksi Pemohon, KPPI meminta bukti berupa data dan informasi melalui pengiriman kuesioner dan verifikasi lapangan ke Pemohon, verifikasi pendalaman barang ke Balai Besar Keramik dan Balai Sains Bangunan, serta melakukan konfirmasi terkait jawaban kuesioner yang diberikan kepada importir.

C.1.1. Barang Yang Diproduksi Pemohon

38. Karakteristik, alur proses produksi, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan dari wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut:

Karakteristik Fisik

- a. Bentuk: curah, lembaran, dan gulungan
- b. Warna: kusam

Gambar 1. Wol Batuan



bentuk curah



bentuk lembaran



bentuk gulungan


Sumber: Hasil Penyelidikan

Alur Proses Produksi


Alur proses produksi wol batuan (*rock wool*) sebagai berikut:

Gambar 2. Flow-Chart Proses Produksi Wol Batuan (*Rock Wool*)


Bentuk lembaran



Bentuk Wired Blanket:



Bentuk gulungan:



Sumber: Hasil Penyelidikan

Bahan Baku

Bahan baku yang digunakan Pemohon untuk memproduksi wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) adalah batuan vulkanik dan batuan alam lainnya serta resin sebagai bahan pengikat. Bahan baku pembantu adalah Alkali metal. Batuan vulkanik yang digunakan diantaranya: batuan andesite, pasir silika, kaolin, basalt, dan dolomit.

Standarisasi

Standarisasi yang digunakan Pemohon untuk memproduksi dan uji teknis wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) mengacu kepada SNI 8421:2017 dan SNI 8421:2017/Amd.1:2020 yang telah diberlakukan secara wajib berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024, serta standar internasional yaitu JIS A 9504 (kualitas, keamanan, kepatuhan produk dan layanan di Jepang), ASTM C547 (Spesifikasi Standar untuk Isolasi Pipa Serat Mineral), ASTM C612 (Spesifikasi Standar untuk Blok Serat Mineral dan Isolasi Termal Lembaran), ASTM C592 (Spesifikasi Standar untuk Isolasi Selimut Serat Mineral dan Isolasi Pipa Selimut (Mesh-Mesh Lined), dan ASTM C553 (Spesifikasi Standar untuk Isolasi Termal Selimut Serat Mineral untuk Aplikasi Komersial dan Industri), MS 1020 (Spesifikasi Standar isolasi panas untuk bangunan), EN 13162 (spesifikasi standar isolasi termal untuk bangunan) dan EN 14303 (spesifikasi standar isolasi termal peralatan bangunan dan fasilitas industri).

Kegunaan

Kegunaan dari wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) sebagai *Thermal (walls, roof and attics), Foundation Drainage Systems, Acoustical (walls and ceilings), Fire Stopping and Containment, Acoustical Applications, Acoustical Ceiling Tiles, Acoustical (sound absorbers), Emissions Control, Pipe/Mechanical Systems*, dan sebagai *Fillers*.

39. Barang yang diproduksi oleh Pemohon telah sesuai dengan hasil verifikasi pendalaman barang yang diperoleh dari Balai Sains Bangunan dan Balai Besar Keramik. Spesifikasi barang yang diproduksi Pemohon telah memiliki karakteristik fisik, kimiawi dan kegunaan yang sama dengan *Slag Wool* dan *Rock Wool* dari barang impor.

C.1.2. Barang Impor

40. Sesuai dengan Pasal 1 Angka 27 PP 34/2011, yang dimaksud dengan Barang Yang Diselidiki adalah **barang impor** yang mengalami lonjakan jumlah, yang menjadi obyek penyelidikan, yang dinyatakan dengan uraian dan spesifikasi barang serta nomor pos tarif sesuai BTKI Tahun 2022.
41. Sesuai dengan notifikasi mengenai dimulainya penyelidikan dalam rangka pengenaan TPP terhadap impor barang wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya) dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan dengan nomor HS. 6806.10.00 berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia Tahun 2022.
42. Karakteristik, Bahan Baku, Standarisasi, dan Kegunaan dari Barang Impor adalah sebagai berikut:

Karakteristik

Karakteristik barang impor sama dengan karakteristik Wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya) dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan yang diproduksi oleh Pemohon seperti yang tertera pada *recital* 38.

Bahan Baku

Bahan baku barang impor pada umumnya sama dengan yang diproduksi oleh Pemohon yaitu Wol terak (*slag wool*), wol batuan (*rock wool*) dan wol mineral semacam itu (*similar mineral wools*) (termasuk campurannya) dalam bentuk curah, lembaran atau gulungan seperti yang tertera pada *recital* 38.

Standarisasi

Standarisasi barang impor benang mengacu kepada standar internasional seperti yang tertera pada *recital* 38.

Kegunaan

Kegunaan dari barang impor sama dengan yang diproduksi Pemohon yaitu untuk *Thermal (walls, roof and attics), Foundation Drainage Systems, Acoustical (walls and ceilings), Fire Stopping and Containment, Acoustical Applications, Acoustical Ceiling Tiles, Acoustical (sound absorbers)*,

Emissions Control, Pipe/Mechanical Systems, dan sebagai *Fillers* seperti yang tertera pada *recital* 38.

C.1.3. Kesimpulan

43. Berdasarkan hasil penyelidikan, menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun standar internasional untuk produk *rock wool* berbentuk *sheet*/lembaran tidak berbeda dengan *slab/board*. Adapun istilah *sheet*/lembaran lebih dipakai sebagai unit satuan barang.
44. Berdasarkan hasil verifikasi ke Industri Dalam Negeri dan berdasarkan hasil verifikasi pendalaman barang ke Balai Sains Bangunan dan Balai Besar Keramik diperoleh informasi bahwa produk *rock wool* antara bentuk gulungan dengan bentuk pipa memang berbeda sehingga memungkinkan apabila *rock wool* dalam bentuk gulungan masuk ke dalam nomor HS 6806.10.00 dan dalam bentuk pipa masuk ke dalam nomor HS 6806.10.90.
45. Selanjutnya, ukuran dimensi *rock wool* diterapkan berdasarkan pertimbangan kemudahan handling, kemasan, efisiensi distribusi/pengiriman, bukan terkait teknis penggunaan produk.
46. Hasil analisis barang yang diperoleh dari kunjungan ke Balai Sains Bangunan dan Balai Besar Keramik adalah barang yang diproduksi Pemohon yaitu *Slag Wool* dan *Rock Wool* tidak dapat menggantikan fungsi atau kegunaan dari barang *Glass Wool* dan *Ceramic Fiber* karena memiliki kegunaan dan spesifikasi yang berbeda.
47. Barang impor telah sesuai dengan hasil verifikasi pendalaman barang yang diperoleh dari Balai Sains Bangunan dan Balai Besar Keramik, bahwa spesifikasi barang impor telah memiliki karakteristik fisik, kimiawi dan kegunaan yang sama dengan barang yang diproduksi oleh Pemohon adalah *Slag Wool* dan *Rock Wool*.
48. Berdasarkan penjelasan *recital* 43-47, dapat disimpulkan bahwa barang impor "Wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) yang tergolong ke dalam nomor HS. Ex. 6806.10.00", merupakan Barang Sejenis dengan barang yang diproduksi Pemohon karena memiliki kesamaan karakteristik, bahan baku, standarisasi, dan kegunaan.

C.2. Lonjakan Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki

C.2.1. Secara Absolut

Tabel 2. Total Jumlah Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2020	2021	2022	2023	20-21	21-22	22 -23	20-23
HS Ex. 6806.10.00	Ton	8.629	9.005	11.497	11.921	4	28	4	13

Sumber: Dirjen Bea dan Cukai (DJBC), Kemenkeu dan diolah.

49. Jumlah impor secara absolut pada periode 2020-2023 mengalami tren peningkatan sebesar 13%. Selama periode 4 Tahun (2020-2023), jumlah impor menunjukkan peningkatan setiap Tahunnya. Tahun 2020 jumlah impor sebesar 8.629 Ton naik menjadi 9.005 Ton pada Tahun 2021 atau meningkat sebesar 4%. Kemudian di Tahun 2022 jumlah impor meningkat lagi menjadi 11.497 Ton atau sebesar 28% dan pada Tahun 2023 jumlah impor meningkat kembali menjadi 11.921 Ton atau sebesar 4%.

C.2.2. Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Tabel 3. Impor Keseluruhan Barang Yang Diselidiki Secara Relatif Terhadap Produksi Nasional

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2020	2021	2022	2023	20-21	21-22	22 -23	20-23
Jumlah Impor	Ton	8.629	9.005	11.497	11.921	4	28	4	13
Produksi Nasional	Indeks	100	95	92	91	(5)	(3)	(2)	(3)
Impor Relatif	Indeks	100	109	145	152	9	32	5	17

Sumber: DJBC, Kemenkeu dan diolah

50. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 3 di atas, terjadi lonjakan impor Barang Yang Diselidiki secara relatif terhadap produksi nasional selama tahun 2020-2023, yaitu dari 100 poin indeks di tahun 2020 menjadi 109 poin indeks di tahun 2021, kembali meningkat sebesar 145 poin indeks di tahun 2022 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 152 poin indeks. Tren peningkatan jumlah impor Barang Yang Diselidiki selama periode Tahun 2020-2023 secara relatif terhadap produksi nasional adalah sebesar 17%.

Tabel 4. Pangsa Pasar Negara Asal Impor

No. Urut	Negara Asal Impor	2023	
		Volume (Ton)	Pangsa (%)
1	Rep. Rakyat Tiongkok	5.679	48
2	Malaysia	3.815	32
3	India	2.154	18
4	Negara Lainnya	272	2
	Dunia	11.921	100

Sumber: DJBC, dan diolah.

51. Berdasarkan pada
52. Tabel 4 di atas, negara asal impor terbesar pada Tahun 2023 adalah Rep. Rakyat Tiongkok dengan pangsa impor sebesar 48%, diikuti oleh Malaysia dengan pangsa impor sebesar 32%, India dengan pangsa impor sebesar 18%, dan Negara Lainnya dengan pangsa impor sebesar 2%.

C.2.3. Perkembangan Tidak Terduga (*Unforeseen Development*)

53. Pada Tahun 2021, Indonesia mempunyai aturan mengenai adanya kewajiban *green building* melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2021 yaitu mengacu pada struktur dan penerapan proses yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan hemat sumber daya di seluruh siklus hidup bangunan, mulai dari perencanaan hingga desain, konstruksi, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, dan pembongkaran. Hal tersebut berkesinambungan dengan meningkatnya importasi produk *rock wool* di Indonesia dengan dibuktikan bahwa produk *rock wool* dapat menurunkan emisi karbon dalam proses pembangunan sebuah bangunan. Oleh karena itu, karena adanya kewajiban pembangunan di Indonesia sebagai *Green Building*, produk *rock wool* luar negeri membanjiri impor di Indonesia karena terbukti dapat menurunkan emisi karbon yang mendukung program *green building* Pemerintah Indonesia tersebut.
54. Sebelumnya, Industri Bangunan menggunakan bahan Hidrofluorokarbon (HFC) dalam produk insulasi busa. Hidrofluorokarbon adalah senyawa organik buatan manusia yang mengandung atom fluorin dan hidrogen, dan merupakan jenis senyawa organofluorin yang paling umum. HFC biasanya berbentuk gas di suhu ruangan. Selanjutnya, HFC tersebut menjadi pilihan yang sulit untuk

Industri Bangunan dalam memenuhi kriteria penilaian kinerja *Green Building*. Hal tersebut menjadikan Industri Bangunan berubah menggunakan produk *rock wool* yang terbukti lebih dapat mengurangi emisi karbon yang sesuai dengan penilaian kinerja dalam PermenPUPR No.21 Tahun 2021 tersebut sehingga memicu melojaknya impor atas produk *rock wool* ke Indonesia pada Tahun yang sama. Kondisi tersebut tidak diduga sebelumnya.

C.3. Kerugian Serius atau Ancaman Kerugian Serius

C.3.1. Kinerja Pemohon

Tabel 5. Konsumsi Nasional; Jumlah Impor; Penjualan Domestik Pemohon; Pangsa Pasar Impor dan Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2020	2021	2022	2023	20-21	21-22	22-23	20-23
Konsumsi Nasional	Indeks	100	92	112	107	(8)	22	(5)	4
Jumlah Impor	Ton	8.629	9.005	11.497	11.921	4	28	4	13
Penjualan Domestik Pemohon	Indeks	100	80	91	75	(20)	13	(17)	(7)
Pangsa Pasar Impor	Indeks	100	113	119	129	13	5	9	8
Pangsa Pasar Pemohon	Indeks	100	87	81	70	(13)	(7)	(13)	(11)

Sumber: DJBC, dan Hasil Penyelidikan

55. Konsumsi nasional mengalami peningkatan dari Tahun 2020-2023 dengan tren sebesar 4% dan jumlah impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 13%. Naiknya jumlah impor Barang Yang Diselidiki mengakibatkan tergerusnya pangsa pasar Pemohon dengan tren sebesar 11%. Sementara, pada periode yang sama pangsa pasar impor meningkat dengan tren sebesar 8%.
56. Berdasarkan penjelasan sebagaimana pada *recital* 55 di atas, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan pada Tahun 2020-2023 pangsa pasar impor telah mengambil pangsa pasar Pemohon.

Tabel 6. Indikator Kinerja Pemohon

Deskripsi	Satuan	Tahun				Pertumbuhan (%)			Tren (%)
		2020	2021	2022	2023	20-21	21-22	22-23	20-23
Volume Produksi	Indeks	100	95	92	91	(5)	(3)	(2)	(3)
Volume Penjualan Domestik	Indeks	100	80	91	75	(20)	13	(17)	(7)
Produktivitas	Indeks	100	93	89	87	(7)	(4)	(3)	(5)
Kapasitas Terpakai	Indeks	100	95	92	91	(5)	(3)	(2)	(3)
Keuntungan/ Kerugian	Indeks	(100)	(38)	(75)	(75)	62	(96)	(1)	1.305
Tenaga Kerja	Indeks	100	103	104	105	3	1	1	1

Sumber: Hasil Penyelidikan

Produksi

57. Menurunnya jumlah produksi selama periode 2020-2023 dengan tren sebesar 3% sebagai akibat dari penurunan pesanan dikarenakan di pasar domestik sudah dikuasai oleh barang impor. Pada Tahun 2020 produksi Pemohon sebesar 100 poin indeks mengalami penurunan menjadi sebesar 95 poin indeks di Tahun 2021. Pada Tahun 2022 produksi kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 92 poin indeks dan selanjutnya pada Tahun 2023 produksi Pemohon terus mengalami penurunan menjadi sebesar 91 poin indeks.

Penjualan Domestik

58. Selama periode 2020–2023, penjualan domestik Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 7% dikarenakan Pemohon tidak bisa menjual barangnya sebagai akibat dari meningkatnya jumlah impor sebesar 13% di pasar domestik. Penjualan domestik Pemohon pada Tahun 2020 sebesar 100 poin indeks mengalami penurunan menjadi sebesar 80 poin indeks di Tahun 2021. Meskipun pada Tahun 2022 terjadi peningkatan menjadi sebesar 91 poin indeks karena Pemohon menjual produknya dari persediaan akhir, namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 75 poin indeks.

Produktivitas

59. Selama periode 2020-2023, produktivitas Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 5%, hal ini sejalan dengan penurunan produksi. Pada Tahun 2020 produktivitas Pemohon sebesar 100 poin indeks mengalami penurunan menjadi sebesar 93 poin indeks di Tahun 2021. Selanjutnya pada Tahun 2022 dan 2023 produktivitas Pemohon terus menurun masing-masing menjadi sebesar 89 poin indeks dan 87 poin indeks.

Kapasitas Terpakai

60. Selama periode 2020-2023, kapasitas terpakai Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 3%, dapat dilihat setiap Tahunnya kapasitas terpakai Pemohon masih dibawah 50% sehingga Pemohon masih belum optimal dalam memaksimalkan kapasitas terpasangnya. Pada Tahun 2020 kapasitas terpakai Pemohon sebesar 100 poin indeks, dan terus mengalami penurunan di Tahun 2021, 2022 dan 2023, masing-masing menjadi 95 poin indeks, 92 poin indeks dan 91 poin indeks.

Kerugian

61. Selama periode 2020-2023, Pemohon terus mengalami kerugian. Kerugian tersebut dikarenakan Pemohon menjual produknya di bawah biaya produksi sebagai akibat adanya tekanan barang impor yang membanjiri pasar domestik. Kerugian terbesar terjadi pada Tahun 2020 sebesar 100 poin indeks dan terus mengalami kerugian di Tahun 2021, 2022 dan 2023, masing-masing dengan kerugian sebesar 38 poin indeks, 75 poin indeks dan 75 poin indeks.

Tenaga Kerja

62. Tenaga kerja Pemohon selama periode 2020-2023 mengalami peningkatan dengan tren sebesar 1%, dikarenakan Pemohon berupaya untuk mencari pengganti sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki usia pensiun. Pada Tahun 2020 tenaga kerja sebesar 100 poin indeks kemudian meningkat di Tahun 2021, 2022 dan 2023 masing-masing menjadi sebesar 103 poin indeks, 104 poin indeks dan 105 poin indeks.
63. Berdasarkan *recital* 55-62, dapat disimpulkan bahwa selama periode penyelidikan, Pemohon mengalami **Ancaman Kerugian Serius** berdasarkan indikator kinerja Pemohon menunjukkan telah terjadi kerugian finansial

selama periode penyelidikan, tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, dan kapasitas terpakai.

C.3.2. Faktor Lain

64. KPPI juga menganalisa apakah terdapat faktor lain di luar lonjakan jumlah barang impor yang menyebabkan Ancaman Kerugian Serius Pemohon yaitu sebagai berikut:

a) Teknologi

Berdasarkan hasil penyelidikan, Pemohon telah memiliki teknologi terkini dalam memproduksi Barang Yang Diselidiki. Hal ini didukung dengan fakta bahwa mesin Pemohon mampu memproduksi Barang Yang Diselidiki yang digunakan untuk berbagai macam *rock wool* dengan teknologi terkini yang dibeli dari negara Jepang yang dikenal sebagai negara yang unggul dalam bidang teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman kerugian serius Pemohon bukan disebabkan karena teknologi.

b) Kualitas

Kualitas barang yang diproduksi Pemohon telah memenuhi standar internasional seperti JIS A 9504 (kualitas, keamanan, kepatuhan produk dan layanan di Jepang), ASTM C547 (Spesifikasi Standar untuk Isolasi Pipa Serat Mineral), ASTM C612 (Spesifikasi Standar untuk Blok Serat Mineral dan Isolasi Termal Lembaran), ASTM C592 (Spesifikasi Standar untuk Isolasi Selimut Serat Mineral dan Isolasi Pipa Selimut (Mesh-Mesh Lined), dan ASTM C553 (Spesifikasi Standar untuk Isolasi Termal Selimut Serat Mineral untuk Aplikasi Komersial dan Industri), MS 1020 (Spesifikasi Standar isolasi panas untuk bangunan), EN 13162 (spesifikasi standar isolasi termal untuk bangunan) dan EN 14303 (spesifikasi standar isolasi termal peralatan bangunan dan fasilitas industri). Dengan demikian, barang yang diproduksi Pemohon dalam segi kualitas sudah mampu bersaing dengan barang impor karena sesuai dengan standar yang diakui secara Internasional.

c) Kapasitas Terpasang Nasional

Tabel 7. Perbandingan Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional

Deskripsi	Satuan	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional	Indeks	100	92	112	107

Sumber: Hasil Verifikasi, diolah

65. Sebagaimana terlihat Tabel 7 di atas, dimana proporsi Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang Nasional adalah sebesar 100 poin indeks pada Tahun 2020, menurun menjadi sebesar 92 poin indeks di Tahun 2021. Namun pada Tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 112 poin indeks dan menurun menjadi sebesar 107 poin indeks pada Tahun 2023. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kapasitas terpasang nasional lebih dari cukup untuk memenuhi konsumsi nasional.
66. Sebagaimana telah dijelaskan pada *recital* 64-65, tidak ada faktor lain yang secara signifikan berkontribusi terhadap ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon selain lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki.

C.4. Hubungan Sebab-Akibat

67. Berdasarkan hasil penyelidikan, dapat disimpulkan bahwa terbukti adanya ancaman kerugian serius yang dialami oleh Pemohon disebabkan oleh lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki dan bukan disebabkan oleh faktor lain selama periode 2020-2023, yang didasarkan pada beberapa bukti, antara lain:
- Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara absolut pada Tahun 2020-2023 dengan tren sebesar 13%.
 - Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki secara relatif pada Tahun 2020-2023 dengan tren sebesar 17%.
 - Pangsa pasar impor mengalami peningkatan dengan tren sebesar 8% pada Tahun 2020-2023.
 - Pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dengan tren sebesar 11% pada Tahun 2020-2023.
 - Terjadinya kerugian finansial selama periode penyelidikan, tren penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, dan kapasitas terpakai.

- f) Sesuai penjelasan pada *recital* 66, **tidak ada** faktor lain yang secara signifikan menyebabkan Ancaman Kerugian Serius Pemohon **selain lonjakan jumlah impor** Barang Yang Diselidiki.

D. REKOMENDASI

68. Berdasarkan hal yang sudah diuraikan di atas, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap impor:
 “Wol terak (*slag wool*) dan wol batuan (*rock wool*) yang tergolong ke dalam nomor HS. Ex. 6806.10.00”, sesuai BTKI Tahun 2022.
69. Pengenaan BMTP diusulkan selama 3 periode, sebagai berikut:

Tabel 8. Rekomendasi Pengenaan BMTP

Periode	BMTP (Rp/Ton)
Periode I	22.537.745
Periode II	21.703.013
Periode III	20.868.282

70. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011) dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, Tindakan Pengamanan tidak diberlakukan terhadap barang yang berasal dari negara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3% (tiga persen) atau secara kumulatif tidak melebihi 9% (sembilan persen) dari total impor sepanjang masing-masing negara berkembang pangsa impornya kurang dari 3% (tiga persen). Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari semua negara anggota WTO, kecuali dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 9. Pemerintah sewaktu-waktu dapat merubah daftar negara Anggota WTO yang dikecualikan dari BMTP apabila selama periode pengenaan pangsa asal impor dari negara pada
71. Tabel 4 telah melebihi 3%.

E. PENYESUAIAN STRUKTURAL

72. Pengenaan TPP bertujuan agar selama jangka waktu pengenaan TPP Pemohon dapat melakukan penyesuaian struktural agar nantinya ketika pengenaan TPP berakhir Pemohon dapat bersaing dengan barang impor. Secara garis besar, penyesuaian struktural yang akan dilakukan Pemohon apabila TPP dikenakan adalah sebagai berikut:

a. Menambah kapasitas terpasang dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Rincian Jumlah Kapasitas Terpasang			
		Line 1	Line 2	Line 3	TOTAL
Periode Penyelidikan	% indeks	14	25	62	100
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 1	% indeks	14	28	62	104
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 2	% indeks	14	30	65	109
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 3	% indeks	14	30	71	114

- Tahun Pertama: Menambah jumlah kapasitas terpasang dari 100 % indeks menjadi 104 % indeks dengan penambahan kapasitas terpasang di line 2 dari 25 % indeks menjadi 28 % indeks;
- Tahun Kedua: Menambah jumlah kapasitas terpasang dari 104 % indeks menjadi 109 % indeks dengan penambahan kapasitas terpasang di line 2 dan line 3 masing-masing dari 25 % indeks dan 62 % indeks di Tahun pertama menjadi 30 % indeks dan 65 % indeks di Tahun kedua;
- Tahun Ketiga: Menambah jumlah kapasitas terpasang dari 109 % indeks menjadi 114 % indeks dengan penambahan kapasitas terpasang di line 3 dari 65 % indeks di Tahun kedua menjadi 71 % indeks di Tahun ketiga.

- b. Peningkatan kinerja produksi melalui upaya perbaikan berkesinambungan /*Kaizen* melalui pemantauan dan peningkatan indikator-indikator kinerja produksi *rock wool* dan menurunkan *Reject rate* dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Satuan	Line 2			Line 3		
		<i>Loading factor</i>	<i>Availability factor</i>	<i>Reject rate</i>	<i>Loading factor</i>	<i>Availability factor</i>	<i>Reject rate</i>
Periode Penyelidikan	indeks	100	100	100	100	100	100
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 1	indeks	165	102	100	173	106	71
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 2	indeks	170	103	56	173	106	24
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 3	indeks	170	103	56	174	109	24

- Tahun Pertama: Meningkatkan kinerja produksi melalui pemantauan dan peningkatan persentase indikator *loading factor*, *availability factor* dan *reject rate* pada line 2 dan line 3, dengan rincian:
 - 1) Line 2:
 - a) Menambah *Loading Factor* dari 100 poin indeks pada periode penyelidikan menjadi 165 poin indeks di Tahun pertama;
 - b) Menambah *Availability Factor* dari 100 poin indeks pada periode penyelidikan menjadi 102 poin indeks di Tahun pertama;
 - 2) Line 3:
 - a) Menambah *Loading Factor* dari 100 poin indeks pada periode penyelidikan menjadi 173 poin indeks di Tahun pertama;

- b) Menambah *Availability Factor* dari 100 poin indeks pada periode penyelidikan menjadi 106 poin indeks di Tahun pertama;
 - c) Mengurangi *Reject Rate* dari 100 poin indeks pada periode penyelidikan menjadi 71 poin indeks di Tahun pertama.
- Tahun Kedua: Meningkatkan kinerja produksi melalui pemantauan dan peningkatan persentase indikator *loading factor*, *availability factor* dan *reject rate* pada line 2 dan line 3, dengan rincian:
 - 1) Line 2:
 - a) Menambah *Loading Factor* dari 165 poin indeks di Tahun pertama menjadi 170 poin indeks di Tahun kedua;
 - b) Menambah *Availability Factor* dari 102 poin indeks di Tahun pertama menjadi 103 poin indeks di Tahun kedua;
 - c) Mengurangi *Reject Rate* 100 poin indeks di Tahun pertama menjadi 56 poin indeks di Tahun kedua.
 - 2) Line 3: Mengurangi *Reject Rate* dari 71 poin indeks di Tahun pertama menjadi 24 poin indeks di Tahun kedua.
- Tahun Ketiga: Meningkatkan kinerja produksi melalui pemantauan dan peningkatan persentase indikator *loading factor* dan *availability factor* pada line 3, dengan rincian:
 - 1) Line 3:
 - a) Menambah *Loading factor* dari 173 poin indeks di Tahun kedua menjadi 174 poin indeks di Tahun ketiga;
 - b) Menambah *Availability factor* dari 106 poin indeks di Tahun kedua menjadi 109 poin indeks di Tahun ketiga;

c. Pelatihan dan pengembangan karyawan, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jenis Pelatihan	
	Teknis	Soft Skill
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pelatihan "<i>Makibee Product Knowledge and Application</i>" bagi tim <i>sales</i> dan <i>marketing</i> 2. Program <i>on-job training</i> pengoperasian mesin bagi operator <i>rock wool</i> baru 	Etos kerja bagi staf dan operator <i>rock wool</i>
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 2	Lanjutan program <i>on-job training</i> pengoperasian mesin untuk operator <i>rock wool</i>	Kerja tim dan kepemimpinan bagi <i>foreman</i> dan <i>supervisor rock wool</i>
Rencana Pengenaan BMTP Tahun 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan ke <i>nichias jepang "rock wool manufacturing and technology"</i> bagi operator 2. pelatihan internal <i>rock wool technology and advanced application</i>" bagi tim <i>sales/marketing, QA/QC, produksi</i> 	

- Tahun Pertama: melakukan 2 macam pelatihan teknis dan 1 macam pelatihan *soft skill*
 - Tahun Pertama: melakukan 1 macam pelatihan teknis dan *soft skill*
 - Tahun Pertama: melakukan 2 macam pelatihan teknis
- d. Meningkatkan pangsa pasar dalam negeri dengan merencanakan pemasaran produk *Fire Protection* inovasi terbaru yaitu **Makibee™** yang khusus digunakan untuk struktur konstruksi baja gedung pencakar langit (segmen *Building*) dan perluasan wilayah pemasaran dalam negeri.
- Tahun Pertama: memperkenalkan Makibee™ dengan cara:
 - 1) Melakukan proses *spec. in project*.
 - 2) Konsultasi arsitek dan perencanaan kunjungan proyek-proyek potensial.
 - Tahun Kedua: melakukan perluasan wilayah pemasaran ke Makasar termasuk Morowali dan Maluku Utara, Sulawesi.
 - Tahun Ketiga: melakukan perluasan wilayah pemasaran ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Tabel 9. Daftar Negara Berkembang Anggota WTO yang Dikecualikan dari Pengenaan BMTP

No.	Negara	No.	Negara
1	Afghanistan	27	Côte d'Ivoire
2	Albania	28	Cuba
3	Angola	29	Democratic Republic of the Congo
4	Antigua and Barbuda	30	Djibouti
5	Argentina	31	Dominica
6	Armenia	32	Dominican Republic
7	Bahrain, Kingdom of	33	Ecuador
8	Bangladesh	34	Egypt
9	Barbados	35	El Salvador
10	Belize	36	Eswatini
11	Benin	37	Fiji
12	Bolivia, Plurinational State of	38	Gabon
13	Botswana	39	Gambia
14	Brazil	40	Georgia
15	Brunei Darussalam	41	Ghana
16	Burkina Faso	42	Grenada
17	Burundi	43	Guatemala
18	Cabo Verde	44	Guinea
19	Cambodia	45	Guinea-Bissau
20	Cameroon	46	Guyana
21	Central African Republic	47	Haiti
22	Chad	48	Honduras
23	Chile	49	Hong Kong, China
24	Colombia	50	Israel
25	Congo	51	Jamaica
26	Costa Rica	52	Jordan

No.	Negara	No.	Negara
53	Kazakhstan	82	Pakistan
54	Kenya	83	Panama
55	Kuwait, the State of	84	Papua New Guinea
56	Korea, Republic of	85	Paraguay
57	Kyrgyz Republic	86	Peru
58	Lao People's Democratic Republic	87	Philippines
59	Lesotho	88	Qatar
60	Liberia	89	Russian Federation
61	Macao, China	90	Rwanda
62	Madagascar	91	Saint Kitts and Nevis
63	Malawi	92	Saint Lucia
64	Maldives	93	Saint Vincent and the Grenadines
65	Mali	94	Samoa
66	Mauritania	95	Saudi Arabia, Kingdom of
67	Mauritius	96	Senegal
68	Mexico	97	Seychelles
69	Moldova, Republic of	98	Sierra Leone
70	Mongolia	99	Singapore
71	Montenegro	100	Solomon Islands
72	Morocco	101	South Africa
73	Mozambique	102	Sri Lanka
74	Myanmar	103	Suriname
75	Namibia	104	Chinese Taipei
76	Nepal	105	Tajikistan
77	Nicaragua	106	Tanzania
78	Niger	107	Thailand
79	Nigeria	108	Togo
80	North Macedonia	109	Tonga
81	Oman	110	Trinidad and Tobago

No.	Negara	No.	Negara
111	Tunisia	117	Vanuatu
112	Türkiye	118	Venezuela, Bolivarian Republic of
113	Uganda	119	Viet Nam
114	Ukraine	120	Yemen
115	United Arab Emirates	121	Zambia
116	Uruguay	122	Zimbabwe

Jakarta, 6 September 2024